



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PENGUMUMAN
Nomor: B/800/3/2025

TENTANG
HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TENAGA GURU PADA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE I

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 273/B-KS.04.03/SD/K/2025 tertanggal 05 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 adalah sebagaimana Daftar Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Guru 2024 dari Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2024 (terlampir pada link: <https://s.id/RZCu9>).
2. Maksud dan arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - L : Peserta Lulus;
 - R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348;
 - R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
 - TH : Peserta Tidak Hadir;
 - TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - DIS : Peserta Didiskualifikasi;
 - S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *;

3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen baik secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> juga disampaikan/dikumpul dalam bentuk hardcopy (Aslinya) pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju sebanyak 1 (satu) rangkap, kecuali Ijazah, Transkrip Nilai, Sertifikat Pendidik dan SK Pengangkatan Sebagai Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas atau Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dikumpul dalam bentuk fotocopy. Khusus SK Kontrak atau SK Honorer telah dilegalisir oleh kepala unit kerja tempat bekerja minimal mulai SK tahun 2020 sampai saat ini. Kelengkapan dokumen tersebut disampaikan pada tanggal 7 s.d. 31 Januari 2025;
4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat lamaran yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000, sesuai format sebagaimana terlampir pada link: <https://s.id/usT3R> ;
 - b. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - c. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - e. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - f. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada link: <https://s.id/n5bUt> ;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - h. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;

- j. Sertifikat Pendidik Asli bagi yang memiliki dan mendapatkan afirmasi tambahan nilai dan diunggah bersama ijazah;
 - k. Foto copy SK pengangkatan sebagai tenaga kontrak kerja waktu terbatas atau tenaga honorer yang telah dilegalisir oleh kepala unit kerja tempat bekerja minimal mulai SK tahun 2020 sampai saat ini dan ditambahkan pada riwayat pekerjaan pada saat mengisi Daftar Riwayat Hidup.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK;
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana terlampir pada link: <https://s.id/rtVIE> ;
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Guru pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
 10. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Mamuju berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
 11. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak

diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Mamuju <https://mamujukab.go.id> akun media sosial BKPP Facebook: *BKPP Mamuju*. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui website dan media sosial tersebut atau peserta dapat mengunjungi helpdesk pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN PPPK pada Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 bersifat final dan mengikat.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal 9 Januari 2025

BUPATI MAMUJU

}{ttd}

Dr. Hj. SITTI SUTINAH SUHARDI, SH., M.Si.